



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PISUKE DALAM PERKAWIAN DI DESA DARMAJI KECAMATAN KOPANG

Lalu Yoga Vandita

¹Institut Pendidikan Nusantara Global, Indonesia

History Article

Article history:

Received december 3, 2022

Approved December 10,
2022

*Cultures , Lombok,
Islamic Law*

ABSTRACT

In Indonesia, which has many tribes and cultures, it turns out that there are many ways to carry out the institution of marriage in every region. In Lombok, for example, marriage is so sacred and full of traditional content, that to hold a wedding, you have to try hard to go through a series of customs, one of which is pisuke, where the male family must pay an amount of money that has been determined by the female family as a sign to be able to hold it. wedding. To facilitate understanding in this writing, we use research methods including; by digging up and digging up data sources from various literature relating to pisuke practice. The contract is clear, the goods being contracted are halal and holy, therefore pisuke in the view of Islamic law is permissible because there has been an agreement between the two parties.

ABSTRAK

Di Indonesia yang memiliki banyak suku dan budaya ternyata banyak cara yang dilakukan untuk melaksanakan institusi pernikahan yang ada pada setiap daerah. Di Lombok misalnya pernikahan begitu sacral dan penuh dengan muatan adat, sehingga untuk melangsungkan acara pernikahan harus berusaha keras untuk melewati rangkaian adat, salah satunya adalah pisuke, dimana keluarga laki-laki harus membayar sejumlah uang yang sudah ditentukan oleh keluarga perempuan sebagai tanda untuk bisa melangsungkan pernikahan. Untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan ini, maka kami menggunakan metode-metode penelitian diantaranya; dengan memperbanyak menggali sumber data dari berbagai literatur yang berkenaan dengan praktek pisuke. Setelah membahas masalah yang sudah diteliti maka kami dapat tarik sebuah kesimpulan bahwa praktek pisuke diperbolehkan karena masih belum ditemukan dalam AL-Qur'an maupun hadist yang membahas masalah pisuke itu sendiri, yang melakukan akad sudah jelas, barang yang diakadpun barang yang halal dan suci, maka dari itu pisuke dalam pandangan hukum islam diperbolehkan karena sudah terjadi

kesepakatan antara kedua belah pihak.

© 2022 Jurnal Ilmiah Global Education

*Corresponding author email: laluyogavandita@nusantaraglobal.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam memperhatikan tabi'at manusia, maka Islam menunjukkan jalan terbaik bagi manusia (seorang pria dan seorang wanita) menyatukan dirinya yaitu institusi perkawinan. Perkawinan merupakan hal yang di perintah oleh Allah dan Rasulnya. Banyak perintah Allah dalam Al-Quran untuk melaksanakan perkawinan. Di antara firmannya dalam surat An-Nur ayat 32 yang artinya: *"Dan kawinilah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan membeberikan kemampuan kepada mereka dengan karuniannya"*

Begitu banyak pula seruhan Nabinya kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Di antaranya seperti dalam hadits Nabi yang berbunyi : *Kawinkanlah perempuan-perempuan yang di cintai dan subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak umat.*

Dari begitu banyaknya suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu maka perkawinan itu perbuatan yang di senang Allah dan Nabi untuk di laksanakan. Atas dasar ini perkawinan adalah sunnat tullah menurut pandangan jumhur ulama. Hal ini berlaku secara umum. Namun karena ada tujuan yang mulia yang hendak di capai dari perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula kondisinya dan situasinya yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka secara rinci junhur ulama menyatakan perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu.

Perkawinan juga mengajarkan kita tanggungjawab dan perasaan kasih sayang akibat apa yang timbul karenanya, dan rasa tanggung jawab dan perasaan kasih sayang terhadap keluarga inilah timbul keinginan untuk merubah keadaan yang lebih baik dengan berbagai cara. Orang yang berkeluarga selalu berusaha untuk membahagiakan keluarganya, hal ini akan mendorong untuk lebih aktif, tidak seperti masa lajang. Sikap tersebut akan memberikan dampak yang lebih baik terhadap lingkungannya. Sebagai makhluk hidup manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, akibatnya di namika pribadi-pribadi yang pada gilirannya akan mendimanisasikan bangsanya.

Di setiap daerah ternyata banyak cara kusus untuk melaksanakan institusi perkawinan, di Lombok misalnya, perkawinan di anggap begitu sakral dan penuh dengan muatan adat, sehingga untuk melangsungkan acara perkawinan harus berusaha keras untuk melewati serangkaian adat, salah satunya ialah tentang PISUKE, di mana keluarga laki-laki harus membayar uang yang sudah di tentukan oleh keluarga perempuan sebagai tanda lampu hijau untuk melanjutkan perkawinan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Penulis buku penelitian kualitatif lainnya (Denzim dan Lincoln 1987) menyatakan bahwa penelitian kulaitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan beberapa metode yang ada. Dari segi penelitian ini, para penulis masih tetap mempersoalkan latar alamiah dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena dan yang dimamfaatkan untuk penelitian kualitatif adalah berbagai macam metode penelitian. Dalam penelitian kulitatif metode yang biasanya dimamfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemamfatan dokumen.

Terdapat banyak alasan sah yang menjadi acuan peneliti untuk malakukan penelitian kualitatif. Salah satunya adalah kemantapan penelitian berdasarkan pengalaman penelitiannya. Beberapa peneleliti yang berlatar belakang bidang pengetahuan seperti antropologi, atau yang

terkait dengan orientasi filsafat seperti fenomenologi, biasanya dianjurkan untuk menggunakan metode kualitatif guna mengumpulkan data dan menganalisis data. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikitpun belum diketahui.

Metode ini dapat juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Demikian pula metode penelitian kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif

1. Lokasi

Penelitian ini bertempat di desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok tengah (NTB) yang tidak asing lagi kita dengar, baik informasi dari televisi koran dll.

Didalam penulisan karya ilmiah memang di haruskan adanya tempat yang diteliti oleh si peneliti, jika penulisan karya ilmiah tidak ada tempat atau ruang lingkup untuk diteliti, maka dari keabsahan data tidak bisa dipertanggung jawabkan kahadapan public, hal ini khusus kepada penulisan karya ilmiah yang bersifat penelitian lapangan atau dikenal denganfield research.

2. Data dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedang isi catatan subjek penelitian atau variabel penelitian.

a. Sumber data primer

Menurut Lofland sumber data primer yaitu sumber utama yang melalui kata-kata tindakan, serta ditambah dengan dokumen. Kata tindakan dalam penelitian ilmiah yang diamati atau di wawancarai merupakan sumber utama, sumber ini kemudian dicatat kedalam buku catatan atau melalui rekaman video/audio dan pengambilan foto

Pencatatan sumber data utama melalui interview atau yang dikenal dengan istilah wawancara, pengamatan, observasi, hasil dari pengamatan di gabungkan dengan hasil pendengaran, kegiatan yang dominan sejatinya akan bervariasi dari satu waktu ke waktu yang lain

b. Sumber data sekunder

Merupakan data yang berkenaan langsung dari beberapa kitab, buku-buku yang ada relevansinya sangat cocok terhadap fakta didalam tesis. pengumpulan data yang tidak langsung di berikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen

3. Prosedur Pengumpulan Data

a. Interview

Bentuk perbincangan, seni berbicara dan mendengar. Wawancara bukanlah suatu perangkat netral dalam memproduksi realita. Dalam konteks ini, berbagai jawaban diutarakan. Jadi, wawancara merupakan perangkat untuk memproduksi pemahaman situasional (situated understandings) yang bersumber dari episodeepisode interaksional. Metode ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik personal seorang peneliti, termasuk ras, kelas sosial, kesukaan, dan gender

b. Observasi

Sebagai alat pengumpul data yang penting, wawancara tidak sepenuhnya memuaskan. Ada jenis-jenis masalah tertentu yang tidak dapat dijangkau oleh alat pengumpul data tersebut. Adakalanya penting untuk melihat peristiwa dalam keadaan (setting) alamiah, melihat dinamika, melihat gambaran peristiwa

berdasarkan situasi yang ada. Dalam hal ini, observasi menjadi penting sebagai metode utama untuk mendapatkan informasi.

c. Dokumentasi

Penggunaan metode ini tidak kalah dengan metode yang sebelumnya, yaitu mencari data dan mengumpulakn berdasarkan catatan atau arsip-arsip tersimpan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Dokumentasi ini adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, dan yang relevan untuk penelitian.

HASIL DAN PEBAHASAN

A. HASIL

1. Pemaknaan Pisuke

Pengertian pisuke sebenarnya sedikit banyak telah di paparkan pada latar belakang masalah, tapi agar kajian ini terbangun secara sistematis maka pemaparan ulang tentang pengertian pisuke merupakan suatu yang signifikan.

Secara sederhana dilihat dari bahasa saak sendiri pisuke ialah suke atau suka. Dan jika dilihat dari aplikasinya gantiran atau pisuke adalah pemeberian berupa materi yang harus diberikan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan katika akan meminta atau meminang seorang anak gadis kepada walinya. Dan biasanya pisuke berupa sejumlah uang dan beberapa makanan pokok akan tetapi panda intinya semua tergantung dari permintaan kelurga perempuan.

Pada umumnya semua informan mengatakan bahwa tradisi pisuke itu murni adat yang secara turun temurun yang tetap dipertahankan oleh orang sasak, karena merupakan peninggalan dari nenek moyang. Dan tradisi ini bukan saja merupakan adat semata yang harus dilakukan oleh masyarakat sasak. Tetapi adat ini di masukkan dalam peraturan desa, terkadang dalam setiap desapun ada perbedaan tersendiri dalam praktek gantiran ini.

Tradisi pisuke murni bersumber dari adat nenek moyang para leluhur terdahulu yang tetap dipertahankan. Karena baik kita mencari dalam UUD Negara maupaun hukum Islam kita tidak akan pernah menemukan yang membahas masalah Pisuke. Walaupun ada yang mengatakan bahwa tradisi ini tidak berdasarkan atau berpedoman pada agama Islam, tapi setidaknya tradisi pisuke ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Dalam memandang tradisi ini, ternyata masyarakat darmaji sangat antusias Adapun alasan yang dikemukakan adalah karena tradisi ini tidak bertentangan dengan Islam dan tradisi pisuke ini dapat membantu meringankan keluarga perempuan dalam melaksanakan tasyakkuran pernikahan yang dikenal dengan begawe atau roah.

2. Sistem tingkatan bangsawan masyarakat darmaji

Mengenai kebangsawanan masyarakat kopang dapat dibagi menjadi 2 (Dua). Dimana yang pertama adalah garis keturunan bangsawan, biasanya menyandang status kalau laki-laki disebut dengan (LALU) dan perempuan disebut dengan BAIQ biasa disingkat dengan (BQ). Dan yang kedua adalah masyarakat biasa.

Untuk menjaga keturunan mereka biasanya perempuan yang keturunan bangsawan biasanya mencari laki-laki yang keturunan bangsawan pula demi menjaga keturunan mereka jika perempuan bangsawan menikah dengan laki-laki biasa maka secara otomatis siperempuan ikut status suaminya. Beda halnya dengan laki-laki mereka lebih bebas dalam mencari pendamping hidupnya karean status wanita akan ikut terhadap status laki-laki yang akan mengawininya

Oleh karena pada biasanya yang terjadi dikalangan masyarakat terutama masyarakat yang masih sangat kental terhadap teradisi tersebut satatus sangat menentukan besar kecil dari jumlah Gantiran yang akan dibebankan keluarga perempuan terhadap kelurga laki-laki.

3. Unsur-Unsur Pisuke
 - a. Barang yang diakad
Barang yang diakad sudah jelas bentuk dan jumlahnya, karena ditentukan oleh keluarga perempuan dan disepakati oleh kedua belah pihak dari keluarga laki-laki dan perempuan.
 - b. Orang yang mengakad
Orang yang mengakad adalah keluarga laki-laki atau utusan dari keluarga laki-laki dan perempuan dan beberapa tokoh adat, untuk menyepakati besar kecilnya jumlah gantinya dan menentukan berupa apa gantiran yang dibebankan, apakah berupa uang atau benda lainnya, dan pada saat inilah keluarga laki-laki dan perempuan mengadakan kesepakatan mengenai pisuke
 - c. Waktu akad
Waktu akadnya ditentukan oleh keluarga perempuan, terkait masalah pembayaran tergantung dari kesepakatan bersama yang terpenting akad pasti dilakukan sebelum akad nikah berlangsung masalah besarkecilnya sudah mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

B. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pisuke

Dilihat dari harta Pisuke yang diserahkan dan disepakati, dalam literatur fiqh tidak ada permasalahan, karena harta tersebut berupa harta yang suci dan halal, dalam syaratnya pun sudah menyamai terhadap beberapa macam akad yang lain seperti jual beli dan sewamenyewa.

Pihak yang melakukan kesepakatan dalam menentukan gantiran tersebut adalah orang tua atau keluarga dari kedua mempelai selaku orang yang berhak, tindakan yang dilakukannya sudah menurut syara'. Dikatakan: ucapan, perbuatan, yang menerima hak dan yang melakukan kewajiban, memiliki konsekuensi yang sesuai dengan syara'.

Rukun adalah inti sari dari sahnya sebuah akad. Oleh karenanya, ijab kabul adalah salah satu dari beberapa rukun akad yang harus dipenuhi pertama kali didalamnya. Maka dalam gantiran pun tidak lepas darinya, yakni mengucapkan ijab kabul dari kedua belah pihak yang ditunjuk, mengenai bahasa yang digunakan bisa dengan bahasa local.

Pisuke sendiri merupakan adat yang telah disepakati bersama dalam sebuah masyarakat sebelum acara nikah berlangsung, namun tidak bisa disamakan dengan mahar atau mas kawin. Oleh karena tidak akan pernah ditemukan dalam literatur fiqh akan tetapi tidak bertentangan dengan tinjauan syar'i. Pisuke sendiri merupakan syarat yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dan keduanya itu termasuk orang yang memenuhi syarat untuk mengadakan kesepakatan dalam akad.

Akad adalah kesepakatan yang sudah ditentukan oleh pihak keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki, baik dibayar sebelum akad nikah atau sesudah akad nikah. Tergantung terhadap kesepakatan antara kedua belah pihak, tapi yang paling berhak menentukan kapan pembayarannya adalah pihak dari keluarga perempuan.

Status harta Pisuke, pisuke adalah harta yang diberikan oleh keluarga laki-laki terhadap keluarga perempuan dan menjadi hak milik secara penuh. Sehingga kedua mempelai tidak memiliki hak sedikitpun terhadap harta tersebut, baik ketika keluarga itu masih utuh atau bercerai. Harta gantiran tidak boleh ditarik kembali secara keseluruhan kecuali terjadi perceraian dan belum berkumpul. Ketika orang yang menguasai harta gantiran itu meninggal, maka kedua mempelai tidak mendapatkan bagian dari harta itu, melainkan harus dibagi kepada ahli waris yang lain.

Dalam pembahasan diatas, penulis telah menganalisis bagaimana praktek Pisuke yang telah terjadi di Kecamatan Kopang, maka dalam sub pembahasan kali ini, penulis akan menganalisa sejauh mana pandangan hukum islam mengenai tradisi Pisuke didalam perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Darmaji.

Ada beberapa hal yang perlu penulis ceramati dalam upaya menganalisa praktek-praktek tradisi Pisuke dalam perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Kopang pada umumnya, antara lain sebagai berikut:

a. Perundingan Masalah Jumlah Gantiran

Dalam pengamatan penulis melihat dari keterangan diatas pisuke juga bisa dikatakan sebagai hibah, karena telah mencapai sebuah kecocokan dan rukun-rukun hibah sudah terpenuhi. Keluarga laki-laki sebagai pemberi hibah dan keluarga perempuan sebagai penerima hibah dan didalam mencapai mufakat adanya serah terima sebagai ijab qabul.

Dalam hal lain penulis juga mencermati praktek gantiran yang dilakukan, dalam perundingan tersebut ialah dalam hadist yang artinya: Meriwayatkan hadist kepada kami Ahmad bin Muni' meriwayatkan hadist kepada kami Ibnu Abi Zaidah berkata: meriwayatkan hadist kepada saya Asyim bin Sulaiman dari Bakri Ibnu Abdillah al-Muzanni dari, Mugiroh bin Syu'bah sesungguhnya ia meminang seorang perempuan lalu bersabda: nabi Muhammad SAW lihatlah kepada perempuan itu. sesungguhnya itu lebih patut untuk mencampur diantara keduanya.

Hadist tersebut menerangkan sebagai dasar keboleh laki-laki melihat calon isterinya, karena dalam perundingan masalah Gantiran disana akan berkumpul semua orang yang terkait dalam perkawinan tidak terkecuali pihak pengantin laki-laki dan perempuan, jika dalam perundingan tidak tercapai sebuah mufakat maka perkawinan tidak akan pernah terlaksana.

Maka analisis penulis mengenai tradisi pisuke ini ialah tidak menyalahi dari aturan Syari'at Islam, hanya saja jalan yang ditempuh berbeda, tetapi dalam tujuannya sama

b. Nunas Wali

Dalam praktek pisuke, apabila didalam perundingan seperti yang penulis telah dijelaskan diatas tidak menemukan hasil yang mufakat, maka perkawinan tidak akan pernah berlangsung karena wali dari pihak mempelai perempuan tidak mau untuk menikahkan putrinya sebelum ketentuan masalah pisuke belum selesai.

c. Proses pisuke

Dilihat dari harta Pisuke yang diserahkan dan disepakati, dalam literatur fiqh tidak ada permasalahan, karena harta tersebut berupa harta yang suci dan halal, dalam syaratnya pun sudah menyamai terhadap beberapa akad yang lain seperti hibah, Orang yang melakukan kesepakatan dalam menentukan Pisuke tersebut adalah orang tua atau wali dan keluarga selaku orang yang berhak, tindakan yang dilakukannya sudah sah meneru syara'. Dikatakan: ucapan, perbuatan, yang menerima hak dan yang melakukan kewajiban, memiliki konsekwensi yang sesuai dengan syara'.

Rukun adalah inti sari dari sahnya sebuah akad. Oleh karenanya, ijab dan kabul adalah salah satu dari beberapa rukun akad yang harus dipenuhi pertama kali didalamnyanya. Maka dalam Gantiran pun tidak lepas darinya, yakni mengucapkan ijab kabul dari masing-masing kedua belah pihak, mengenai bahasa yang dipergunakan bisa dengan bahasa lokal yang pada intinya dapat dipahami oleh kedua belah pihak.

Akad adalah kesepakatan yang sudah ditentukan oleh keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki, baik dibayar sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan yang penting sudah menemukan kesepakatan. Tapi yang paling berhak untuk menentukan kapan pembayarannya dan berapa jumlahnya ialah dari pihak keluarga perempuan.

Status harta pisuke: Pisuke adalah harta yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki terhadap keluarga perempuan dan mejadi hak milik dari keluarga perempuan. Sehingga kedua mempelai tidak mempunyai hak sedikitpun terhadap pisuke tersebut, baik ketika berumah tangga maupun sudah bercerai. Harta Pisuke tidak boleh ditarik secara keseluruhan kecuali terjadi perceraian dan belum berkumpul. Ketika orang yang menguasai harta gantiran itu meninggal kedua mempelai tidak mendapatkan bagian dari harta itu, melainkan harus diberikan kepada ahli waris.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, tradisi Pisuke diperbolehkan karena telah menjadi tradisi didaerah itu sendiri, yang melakukan akad pun sudah jelas dan barang yang di akad pun barang yang halal dan suci dan tidak melanggar syar'i, meskipun dalam prakteknya termasuk hal yang memberatkan bagi pihak dari keluarga laki-laki dan bagi yang keturunan bangsawan untuk menjaga keturunan mereka, disamping itu juga agar pihak dari keluarga laki-laki menghargai terhadap kaum wanita dan tidak mudah untuk menceraikan isterinya, karena apabila dia harus kawin lagi memerlukan biaya yang cukup lumayan tinggi. Perkawinan juga tidak akan pernah berlansung selama uang gantiran itu disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- Anselm Staus dan Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian kualitatif, (yogyakarta: PT pusataka pelajar, 2003) 23
- Amir Syarifuddin. Garis-garis Besar Fiqih.(Fajar Interpretama Offset), h. 78-79 Homan K. Dezin Y. Vona S, Huclon Hand Book Of Qualitative Research, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) 495
- James A. Balack, Metode Pene;itian Sosial,(PT. Rafika 1992) 285 Jalaludin Assuyuti, Sunan Nasa'i (Lebanon: Darul Fikr 1995)Juz V-VI h, 66
- Kementerian Agama RI. Pembangunan Generasi Muda.(Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an,) h. 65
- Kementerian Agama RI. Mushaf Al Qur'an. (Jakarta: Tim Pelaksana Penafsiran/Penterjemah Al-Qur'an), h.354
- Lexy j. Moleong, Metodologi Penelitian kualitatif, (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 5
- Muhammad Ibnu Saurah, Sunan AL-Turmudzi. Jami'u Al-Shahih. Juz IV(Darul al-Fikr). 15
- Rahmat Hakim. Hukum Perkawinan Islam. (Bandung: 2000) h. 18
- Ridwan, Skala Pengukuran Variable-Variable Peneliyian, (Bandung: CV Alfabeta, 2003)31
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek,(Jakarta: Rineka Cipta, 2010)172 S
- ugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, (jakarta: Alfabet 1993) 157